



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRASTRISNO bin TARMAN**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur
Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Trastrisno Bin Tarman ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRASTRISNO Bin TARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Junctis* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TRASTRISNO Bin TARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna Pink yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 600 (enam ratus) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna Merah berikut simcard;
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-083/SBG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **TRASTRISNO Bin TARMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu kurun waktu tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 3 RT 017/ RW 005 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI di Daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga perbutirnya Rp. 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah). Lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa membeli lagi obat jenis Tramadol HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah menjual membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 400 (empat ratus butir) sehingga sisa membeli obat jenis Tramadol HCI yang dimiliki Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus butir) dengan rincian 100 (seratus) butir membeli obat jenis Tramadol HCI sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sedangkan untuk pembelian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 masih utuh sebanyak 500 (lima Ratus butir) obat jenis Tramadol HCI. Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/butir dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/butir.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol HCI kepada Saksi CARTIWAN sebanyak 2 (dua) butir di rumah Terdakwa lalu pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCI kepada Saksi AHMAD THOSARI. dengan cara menunggu di rumah Terdakwa yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur Kec. Pusakajaya Kab. Subang dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan obat jenis Tramadol HCl lalu pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol HCl tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB datang saksi Eka Waranika, Saksi Riko Suharno dan Saksi Helmi Fuadi Has selaku anggota kepolisian ke rumah Terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Saksi YUSUF WAHYUDI dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisikan Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna Merah berikut simcard ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastic warna Pink yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 600 (enam ratus) butir ditemukan dilantai kamar rumah Terdakwa yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut dibawa ke polres subang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Barang Bukti No. Lab: 5678/NOF/2024 hari Senin tanggal 4 November 2024, dilakukan pemeriksaan atas barang bukti nomor: 7194/2024/OF milik Terdakwa TRASTRISNO Bin TARMAN adalah **benar TRAMADOL** yang mempunyai Khasiat sebagai analgesic (peredam nyeri) kuat.
- Bahwa Terdakwa **TRASTRISNO Bin TARMAN** sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol tidak memiliki izin dari pihak/ pejabat yang berwenang atau Kementerian Kesehatan RI serta dalam hal perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Junctis* Pasal Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **TRASTRISNO Bin TARMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu kurun waktu tahun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 3 RT 017/ RW 005 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tidak memiliki keahlian atau kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI di Daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga perbutirnya Rp. 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah). Lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa membeli lagi obat jenis Tramadol HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah menjual membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 400 (empat ratus butir) sehingga sisa membeli obat jenis Tramadol HCI yang dimiliki Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus butir) dengan rincian 100 (seratus) butir membeli obat jenis Tramadol HCI sisa dari pembelian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sedangkan untuk pembelian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 masih utuh sebanyak 500 (lima Ratus butir) obat jenis Tramadol HCI. Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/butir dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/butir.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol HCI kepada Saksi CARTIWAN sebanyak 2 (dua) butir di rumah Terdakwa lalu pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol HCI kepada Saksi AHMAD THOSARI. dengan cara menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur Kec. Pusakajaya Kab. Subang dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan obat jenis Tramadol HCI lalu pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol HCI tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB datang saksi Eka Waranika, Saksi Riko Suharno dan Saksi Helmi Fuadi Has selaku anggota kepolisian ke rumah Terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



tempat lainnya yang disaksikan oleh Saksi YUSUF WAHYUDI dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisikan Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna Merah berikut simcard ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastic warna Pink yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 600 (enam ratus) butir ditemukan dilantai kamar rumah Terdakwa yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut dibawa ke polres subang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Barang Bukti No. Lab: 5678/NOF/2024 hari Senin tanggal 4 November 2024, dilakukan pemeriksaan atas barang bukti nomor: 7194/2024/OF milik Terdakwa TRASTRISNO Bin TARMAN adalah **benar TRAMADOL** yang mempunyai Khasiat sebagai analgesic (peredam nyeri) kuat.
- Bahwa Terdakwa **TRASTRISNO Bin TARMAN** bukan merupakan seseorang yang memiliki keahlian/ kompeten dalam praktek kefarmasian serta dalam hal perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rico Suharno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara pengedaran obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa yang melakukan pengedaran obat-obatan sediaan farmasi adalah Terdakwa Trastrisno Bin Tarmen;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol berdasarkan informasi dari masyarakat Dusun Krajan 3 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, yang kemudian



ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi;

- Bahwa Saksi bersama rekan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat-obatan di Dusun Krajan 3 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai kamar rumah;
 - o 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna merah berikut simcard ditemukan di lantai kamar rumah;
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna pink yang berisi obat jenis Tramadol HCl sebanyak 600 (enam ratus) butir ditemukan di lantai kamar rumah.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan dari Unit I Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, yaitu sdr. Eka Waranika dan sdr. Helmi Fuadi Has.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa obat-obatan Tramadol tersebut dibeli langsung oleh Terdakwa di Pasar Tanah Abang Jakarta.
- Bahwa Terdakwa langsung membeli obat-obatan jenis Tramadol ke Pasar Tanah Abang menggunakan bus;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir;
- Bahwa pembelian pertama dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian kedua dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut kepada beberapa orang, termasuk sdr. Cartiwan dan sdr. Ahmad Thosari. Sebagian obat dari pembelian pertama sudah terjual, tersisa 100 (seratus) butir, sedangkan obat dari pembelian kedua masih utuh karena Terdakwa keburu diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) (lima ribu rupiah) per butir, sehingga memperoleh keuntungan Rp1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah) (seribu enam ratus rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Tramadol sejak bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko dan hanya berjualan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

2. **Saksi Helmi Fuadi Has, AM.d, Kep**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara pengedaran obat-obatan sediaan farmasi.
- Bahwa yang melakukan pengedaran obat-obatan sediaan farmasi adalah Terdakwa Trastrisno Bin Tarman.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol berdasarkan informasi dari masyarakat Dusun Krajan 3 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. Setelah dilakukan penyidikan oleh Saksi dan rekan, Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan menerima informasi adanya penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat-obatan di Dusun Krajan 3 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang.
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa



ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), ditemukan di lantai kamar rumah.
- o 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna merah berikut simcard, ditemukan di lantai kamar rumah.
- o 1 (satu) buah kantong plastik warna pink yang berisi obat jenis Tramadol HCl sebanyak 600 (enam ratus) butir, ditemukan di lantai kamar rumah.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan dari Unit I Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, yaitu sdr. Eka Waranika dan sdr. Rico Suharno.
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa obat-obatan Tramadol tersebut dibeli langsung oleh Terdakwa di Pasar Tanah Abang Jakarta.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Tramadol dengan langsung datang ke Pasar Tanah Abang menggunakan bus.
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga Rp. 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir.
- Bahwa pembelian pertama dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian kedua dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut kepada beberapa orang, di antaranya sdr. Cartiwan dan sdr. Ahmad Thosari. Sebagian dari pembelian pertama telah terjual, dan masih tersisa 100 (seratus) butir, sedangkan pembelian kedua masih utuh karena Terdakwa diamankan lebih dulu oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) (lima ribu rupiah) per butir dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah) (seribu enam ratus rupiah) per butir.
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Tramadol sejak bulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



September 2024.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko dan hanya berjualan dari rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke persidangan sebagai berikut:

1. **Ahli Asep Sambas Bastiar, S.Si., Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara pengedaran obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin.
- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai Staf Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa Ahli bertanggung jawab dalam pengawasan dan perizinan farmasi serta alat kesehatan di Kabupaten Subang.
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer termasuk dalam kategori obat keras Golongan 14, yang penjualannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa jika obat-obatan jenis Tramadol dikonsumsi secara berlebihan, akan memengaruhi saraf dan menimbulkan efek kecanduan.
- Bahwa Tramadol termasuk dalam kategori obat keras.
- Bahwa obat jenis Tramadol berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri.
- Bahwa distribusi obat-obatan sediaan farmasi seharusnya dimulai dari pabrik, kemudian diserahkan kepada distributor, dilanjutkan ke apotek, dan akhirnya kepada konsumen dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa peredaran obat-obatan sediaan farmasi tersebut diawasi.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Barang Bukti No. Lab: 5678/NOF/2024 hari Senin tanggal 4 November 2024, dilakukan pemeriksaan atas barang bukti nomor: 7194/2024/OF milik Terdakwa TRASTRISNO Bin TARMAN adalah benar TRAMADOL tidak mengandung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Psikotropika. Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara pengedaran obat-obatan sediaan farmasi.
- Bahwa yang melakukan pengedaran obat-obatan sediaan farmasi adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekira pukul 20.30 WIB, saat berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang.
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), ditemukan di lantai kamar rumah.
 - o 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna merah berikut simcard, ditemukan di lantai kamar rumah.
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna pink yang berisikan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 600 (enam ratus) butir, ditemukan di lantai kamar rumah.
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa obat-obatan Tramadol tersebut dibeli langsung oleh Terdakwa di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan Tramadol tersebut dengan cara langsung datang ke Pasar Tanah Abang menggunakan bus.
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 3.400 (tiga ribu empat ratus rupiah) per butir.
- Bahwa pembelian pertama dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB, sebanyak 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian kedua dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 14.30 WIB, sebanyak 500 (lima ratus) butir obat jenis Tramadol dengan harga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut kepada beberapa orang, di antaranya sdr. Cartiwan dan sdr. Ahmad Thosari. Dari pembelian pertama, sebagian obat telah terjual dan masih tersisa 100 (seratus) butir, sedangkan obat dari pembelian kedua masih utuh karena Terdakwa ditangkap sebelum sempat menjualnya.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) (lima ribu rupiah) per butir, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah) (seribu enam ratus rupiah) per butir.
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sejak bulan September 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko dan hanya berjualan di rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna Merah berikut simcard;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna Pink yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 600 (enam ratus) butir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didakwa atas perkara pengedaran obat-obatan sediaan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis Tramadol tanpa izin.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di rumahnya di Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o Tas selempang warna hitam berisi uang hasil penjualan obat Tramadol sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
 - o 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna merah berikut simcard.
 - o 1 (satu) kantong plastik warna pink berisi 600 (enam ratus) butir obat Tramadol.
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak dua kali langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta, dengan cara menggunakan bus, pada:
 - o Sabtu, 28 September 2024, sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah).
 - o Senin, 14 Oktober 2024, sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat Tramadol tersebut kepada beberapa orang, di antaranya sdr. Cartiwan dan sdr. Ahmad Thosari, dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per butir, memperoleh keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah) per butir.
- Bahwa dari pembelian pertama, sebagian obat telah terjual dan tersisa 100 (seratus) butir, sedangkan obat dari pembelian kedua belum sempat dijual karena Terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan obat-obatan tersebut sejak September 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko, tidak bekerja di bidang kesehatan, dan tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Barang Bukti No. Lab: 5678/NOF/2024 hari Senin tanggal 4 November 2024, dilakukan pemeriksaan atas barang bukti nomor: 7194/2024/OF milik Terdakwa TRASTRISNO Bin TARMAN adalah benar TRAMADOL tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar **Pasal 435 Junctis Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa manusia/orang perseorangan/individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Trastrisno Bin Tarman untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dimana saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud mengedarkan adalah dengan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 414 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik (Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.186.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada Rabu, 16 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di rumahnya di Dusun Krajan 3 RT 017/005 Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- o Tas selempang warna hitam berisi uang hasil penjualan obat Tramadol sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
- o 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna merah berikut simcard.
- o 1 (satu) kantong plastik warna pink berisi 600 (enam ratus) butir obat Tramadol.;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak dua kali langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta, dengan cara menggunakan bus, pada hari Sabtu, 28 September 2024, sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan hari Senin, 14 Oktober 2024, sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat Tramadol tersebut kepada beberapa orang sejak bulan September 2024, di antaranya sdr. Cartiwan dan sdr. Ahmad Thosari, dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per butir, memperoleh keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah) per butir, dimana dari pembelian pertama, sebagian obat telah terjual dan tersisa 100 (seratus) butir, sedangkan obat dari pembelian kedua belum sempat dijual karena Terdakwa keburu ditangkap;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki toko, tidak bekerja di bidang kesehatan, dan tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Barang Bukti No. Lab: 5678/NOF/2024 hari Senin tanggal 4 November 2024, dilakukan pemeriksaan atas barang bukti nomor: 7194/2024/OF milik Terdakwa TRASTRISNO Bin TARMAN adalah benar TRAMADOL tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Tramadol mempunyai Khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b jo ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa Tramadol merupakan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa yang dapat mendistribusikan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Instalasi farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa penyerahan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang atau tidak memiliki Instalasi farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa Tramadol begitu juga dengan orang-orang yang datang membeli obat kepada Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur kedua setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan juga bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang atau tidak memiliki Instalasi farmasi serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan/menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa Tramadol, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara atau pidana denda, maka menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda merupakan yang bersifat alternatif terhadap Terdakwa sehingga dalam menjatuhkan pidana denda merupakan alternatif dari pidana penjara sehingga Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan salah satunya saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic warna Pink yang didalamnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 600 (enam ratus) butir merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna Merah berikut simcard merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diperoleh dari tindak pidana masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 435 *jo* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trastrisno Bin Tarman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna Pink yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 600 (enam ratus) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna Merah berikut simcard;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Dian Angraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H.

Dian Angraini Meksowati, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Sng